



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I MADE EDDY SUDHARMAWAN
2. Tempat lahir : Baktiseraga
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/21 Nopember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Laksamana No. 40 Desa Baktiseraga,
Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 September 2015 sampai 26 Oktober 2015 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri : Nomor 119/Pen.Pid/2015/PN.Sgr tanggal 29 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 119/Pen.Pid/2015/PN.Sgr tanggal 1 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Made Eddy Sudharmawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan kedua melanggar dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Made Eddy Sudharmawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plif berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,40 gram brutto (0,20 gram netto) ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah peluncur korek ;
 - 3 (tiga) batang pepet plastik warna hitam putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa I Made Eddy Sudharmawan adalah sebagai korban penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu ;
2. Menyatakan hukum merujuk Terdakwa I Made Eddy Sudharmawan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di rumah sakit Umum Pusat (RSUD) Sanglah Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama I Made Eddy Sudharmawan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I MADE EDDY SUDHARMAWAN pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekira jam 02.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jalan Perum Satelit Asri Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. yaitu jenis sabu sabu / metamfetamina.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya berawal dari informasi masyarakat di Perumahan Satelit Asri Singaraja sering terjadi dilakukan transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi I MADE SUDIASTIKA bersama-sama dengan saksi KETUT SUPARTA, SH melakukan penyelidikan dengan melakukan pengawasan dan pemantauan disekitar Perumahan ;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi melihat kendaraan roda empat yang berhenti didepan sebuah rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat terdakwa masuk kedalam rumah, beberapa saat terdakwa keluar rumah, karena mencurigakan begitu kendaraan balik saksi langsung perintahkan kendaraan berhenti selanjutnya saksi I MADE SUDIASTIKA bersama-sama saksi KETUT SUPARTA, SH melakukan penggeledahan badan terhadap tersangka dengan disaksikan oleh saksi KOMANG SUARDANA ;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plif berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh tersangka ;
- Bahwa setelah dilakukan Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 216/070200/2015 tanggal 8 Mei 2015
- berat kotor + kantong 0,40 Gram
- berat kotor - kantong 0,20 Gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I MADE EDDY SUDHARMAWAN beserta barang bukti di amankan dengan membawa terdakwa ke Kantor Polisi Polres Buleleng untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 341/NNF/2015 Tanggal 13 Mei 2015 dari hasil Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti :

- Nomor : 1716/2015/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina ;
- Nomor : 1717/2015/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina;

berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa I MADE EDDY SUDHARMAWAN pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekira jam 02.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jalan Perum Satelit Asri Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu jenis sabu sabu / metamfetamina ;

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah sebagai pengguna narkotika jenis sabu sabu karena sudah ketergantungan, setelah dari Denpasar terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. OKIK di Perumahan Satelit Asri untuk membeli 1 (satu) paket sabu sabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah membayar selanjutnya 1 (satu) paket sabu sabu tersebut terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan pada saat itu, dengan rencana akan terdakwa konsumsi sendiri pada malam tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Perumahan Satelit Asri Singaraja sering terjadi dilakukan transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi I MADE SUDIASTIKA bersama-sama dengan saksi KETUT SUPARTA, SH melakukan penyelidikan dengan melakukan pengawasan dan pemantauan disekitar Perumahan ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi melihat kendaraan roda empat yang berhenti didepan sebuah rumah dan melihat terdakwa masuk kedalam rumah, beberapa saat terdakwa keluar rumah, karena mencurigakan begitu kendaraan balik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung perintahkan kendaraan berhenti selanjutnya saksi I MADE SUDIASTIKA bersama-sama saksi KETUT SUPARTA, SH melakukan penggeledahan badan terhadap tersangka dengan disaksikan oleh saksi KOMANG SUARDANA ;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plif berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh tersangka ;
- Bahwa setelah dilakukan Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 216/070200/2015 tanggal 8 Mei 2015
- berat kotor + kantong 0,40 Gram
- berat kotor - kantong 0,20 Gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I MADE EDDY SUDHARMAWAN beserta barang bukti di amankan dengan membawa terdakwa ke Kantor Polisi Polres Buleleng untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 341/NNF/2015 Tanggal 13 Mei 2015 dari hasil Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti :

- Nomor : 1716/2015/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina ;
- Nomor : 1717/2015/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina;

berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi I Made Sudiastika ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi I Ketut Suparta, SH. Telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) paket pipet plastik warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan Perumahan Satelit Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika di perumahan Satelit sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian dari informasi tersebut kami melakukan pengawasan dan pengintaian di wilayah Perumahan satelit, kami melihat sebuah kendaraan roda empat yang berhenti di sebuah rumah karena mencurigakan dan ketika kendaraan tersebut berbalik kami langsung menghadangnya dan memerintahkan pengendara serta penumpangnya untuk turun dari kendaraan setelah itu kami langsung melakukan pengeledahan ;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabuyang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu-sabu tersebut didapat dengan membelinya dari seorang yang bernama Oki yang beralamat di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Satelit Asri dengan harga Rp. 300.000,- dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk di konsumsi sendiri ;

- Bahwa dari hasil tes urine hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa membawa paket sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

2. saksi I Ketut Suparta, SH ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi I Ketut Suparta, SH. Telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) paket pipet plastik warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan Perumahan Satelit Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika di perumahan Satelit sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian dari informasi tersebut kami melakukan pengawasan dan pengintaian di wilayah Perumahan satelit, kami melihat sebuah kendaraan roda empat yang berhenti di sebuah rumah karena mencurigakan dan ketika kendaraan tersebut berbalik kami langsung menghadangnya dan memerintahkan pengendara serta penumpangnya untuk turun dari kendaraan setelah itu kami langsung melakukan pengeledahan ;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabuyang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu-sabu tersebut didapat dengan membelinya dari seorang yang bernama Oki yang beralamat di perumahan Satelit Asri dengan harga Rp. 300.000,- dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk di konsumsi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil tes urine hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa membawa paket sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- 3. Saksi Komang Suardana Alias Payuk :
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan masalah penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa Penggeledahan dan penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan Perumahan Satelit Asri, Kelurahan, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupatn Buleleng ;
 - Bahwa pada saat Penggeledahan di temukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ;
- 4. OKY KURNIAWAN :
 - Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan masalah penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa yang membawa narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa di Perum Satelit saksi tidak ada di rumah, saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga piket di Polsek Banjar ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di tangkap oleh petugas setelah saksi selesai jaga malam ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba dari seorang bernama Oki ;
 - Bahwa Oki yang dimaksud Terdakwa bukan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade charge ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar 02.00 wita bertempat di di jalan Perumahan Satelit Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Buleleng ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap didalam kantong celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapat paket sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Oki yang Terdakwa kenal melalui telpon dan pada saat itu Terdakwa sedang janji bertemu di Perum Satelit ;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli paket tersebut untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai sabu-sabu tahun 2005 dan pernah berhenti menggunakannya dari tahun 2007 sampai tahun 2012, namun sejak pertengahan tahun 2012 Terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tanggal 6 Mei 2015 ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plif berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,40 garm brutto (0,20 gram netto) ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah peluncur korek ;
- 3 (tiga) batang pepet plastik warna hitam putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar 02.00 wita bertempat di jalan Perumahan Satelit Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Buleleng ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu-sabu tersebut didapat dengan membelinya dari seorang yang bernama Oki yang beralamat di perumahan Satelit Asri dengan harga Rp. 300.000,- dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk di konsumsi sendiri ;
- Bahwa dari hasil tes urine hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu ;

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan .

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu akan di pertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna :

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama I Made Eddy Sudharmawan dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar 02.00 wita bertempat di jalan Perumahan Satelit Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Polres Buleleng dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,40 gram brutto (0,20 gram netto) yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 341/NNF/2015 Tanggal 13 Mei 2015, butiran kristal bening dengan berat 0,40 gram brutto (0,20 gram netto) dinyatakan positif mengandung Metamfetamina. Bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu-sabu tersebut didapat dengan membelinya dari seorang yang bernama Oki yang beralamat di perumahan Satelit Asri dengan harga Rp. 300.000,- dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk di konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi ;

Ad.2. Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 341/NNF/2015 Tanggal 13 Mei 2015

berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening dengan berat 0,40 gram brutto (0,20 gram netto) didapat hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening dengan berat 0,40 gram brutto (0,20 gram netto), memberikan petunjuk bahwa barang bukti tersebut adalah shabu-shabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, Terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat. Selain itu sabu-sabu yang dimiliki dan akan dikonsumsi Terdakwa beratnya kurang dari 1 gram ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, selayaknya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara. Namun pidana tersebut tidak perlu terlalu lama , karena masa menjalani pidana selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai narkotikayang sebenarnya juga adalah korban dari narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya penasihat hukum Terdakwa sependapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan 1 untuk diri sendiri akan tetapi memohon agar Terdakwa dirujuk untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka terhadap permohonan tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a UU no 35 tentang Narkotika menyebutkan “Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba “;

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban dan pecandu narkoba kedalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah ditentukan klasifikasi tindak pidana untuk dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , dimana salah satu kalsifikasi yang mewajibkan Hakim untuk mendengarkan keterangan ahli terkait pertimbangan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara a quo tidak ada saksi ahli yang diajukan baik dari pihak Penuntut Umum ataupun dari pihak Terdakwa yang secara keilmuan mengetahui kondisi/ taraf kecanduan dari Terdakwa yang nantinya akan dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk menilai kondisi kecanduan dari Terdakwa tersebut ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pledoi penasihat hukum Terdakwa agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plif berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,40 gram brutto (0,20 gram netto) ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah peluncur korek ;
- 3 (tiga) batang pepet plastik warna hitam putih ;

yang didapat dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga terhadap barang bukti tersebut juga kepemilikannya tidak ada ijin dari pihak yng berwenang dan terhadap barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MADE EDDY SUDHARMAWAN dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket pipet plastik kecil warna merah muda yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik plif berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,40 gram brutto (0,20 gram netto) ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah peluncur korek ;
- 3 (tiga) batang pepet plastik warna hitam putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 oleh I Wayan Merta, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, IB Bamadewa Patiputra, SH. dan Diah Astuti, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Sukadana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh I Putu Sugiawan, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IB Bamadewa Patiputra, SH.

I Wayan Merta, S.H.,M.H.

Diah Astuti, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Made Sukadana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)